



PUTUSAN

Nomor : 37/PDT/2019/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1.-----

SUYUDI,

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Park View Residence Blok Y.17/20 Rt.002 Rw.014 Kelurahan Mekar Bakti Kecamatan Panongan Tangerang;

2.-----

LIDYA,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Park View Residence Blok Y.17/20 Rt.002 Rw.014 Kelurahan Mekar Bakti Kecamatan Panongan Tangerang; Keduanya dalam hal ini memberi Kuasa kepada H.M. Asril Zein Chaniago, S.H., Asri Hayat Saputra, S.H., M.H., dan Hika Deriya Nanda, S.H., dkk para Advokat & Penasehat Hukum pada Klinik Hukum Matador alamat kantor di Kawasan Perkantoran Komp. Fatmawati Mas Blok 1 No. 118, Jl. Fatmawati Raya No. 20, Jakarta Selatan, 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2015; Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat;**

Lawan

1. **PT. DAPENSI TRIO USAHA (PT. DTU)**, Beralamat di Jln. PHH Mustofa No. 72 Bandung Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Makki Yuliawan, S.H.,MSi, Dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2016; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**



2. **AGUS KOMARUDIN**, Direktur CV. Multi Guna Mandiri, bertempat tinggal di Perum Bumi Sentosa Blok A1/33A Cibinong Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. **JIMMY RAMADHANKUSUMA**, Senior Staf Officer Pospay PT. Depensi Trio Usaha, Dahulu beralamat di Jln. PHH Mustofa No. 72 Bandung Jawa Barat, sekarang keberadaan tidak diketahui; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

4. **IMAM SOEDIRMAN**, Sekretaris Perusahaan/Kuasa Direksi berdasarkan surat kuasa dibawah tangan tertanggal 11 Februari 2014, dari Waluyo, Direktur Utama PT. DTU, Beralamat di Jln. Muara Takus Raya A6-6 Rt. 06/Rw. 030 Kelurahan Melong Cimahi; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

5. **DJOKO TRIWIBOWO, S.H.,M.H.,MKn.**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Cluster Kebayoran Gardenes (Kebayoran Residence) Blok E 26 Rt. 03 Rw. 013 Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 37/PEN/PDT/2019/PT.BTN tanggal 22 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Agustus 2016 dengan Register Perkara No. 803/Pdt.G/2015/PN.Tng. telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada awal tahun 2012 yang tanggal dan bulannya sudah tidak ingat lagi, Penggugat II mendapatkan informasi dan promosi Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keagenan "Pospay" melalui media elektronik yaitu Informasi Publish disalah satu berita internet tentang sebuah Usaha Jasa Pengelolaan Loker Pembayaran Online yang menerima Pembayaran Rekening Listrik, PDAM, Telkom, Finance (Adira, WoM, FIF, BAF0, dll, yang di promosikan dan di kelola oleh PT.DTU/Tergugat I);

2. Bahwa, setelah mempelajari informasi dan promosi tersebut, pada bulan Februari 2012, Penggugat II tertarik untuk menjalankan usaha dimaksud dan berkerjasama sama dengan PT. DTU (Tergugat I) sebagai pengelola untuk membuka satu keagenan "Pospay" di Pondok Gede Bekasi dengan nama Agen "Sarana Medical Prisma" dengan Sistem kerjasama secara Online, dimana Penggugat II melakukan pendaftaran secara online pada aplikasi yang telah di sediakan Tergugat I pada informasi keagenan online Tergugat I tersebut, dengan cara Penggugat II mengisi aplikasi secara online dan membayar uang Pendaftaran sebesar Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah) dan deposit sesuai dengan sasaran usaha keagenan "pospay" yang di pilih, dan pada itu Penggugat II memilih besaran deposit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara penyetoran langsung pada rekening Tergugat I dengan Norek PT POS Indonesia Norek. Main Agent: 1000900002, Nama Maint Agent : MAIN AGENT PT DTU.

3. Bahwa, setelah pendaftaran Penggugat II lakukan dan Deposit masuk pada rekening Tergugat I, maka oleh tergugat I uang deposit tersebut di Top Up (istilah transfer pengisian deposit) kembali ke rekening Penggugat II atau Rekening agen "Sarana Medical Prisma" yang telah Penggugat II daftarkan sebagaimana tersebut diatas pada point 2 (dua) sebesar deposit yang telah dibayarkan, bersamaan dengan penyetoran deposit tersebut system di computer Agen "Sarana Medical Prisma" telah dapat diaktifkan sehingga Penggugat II dapat mulai menghidupkan akses "pospay" sebagaimana ketentuan dalam aplikasi dan telah pula dapat melakukan pembayaran terhadap kebutuhan konsumen atas usaha jasa Pengelolaan Loker Pembayaran Online yang menerima Pembayaran Rekening Listrik, PDAM, Telkom, Finance (Adira, WoM, FIF, BAF, dll, sesuai dengan ketentuan yang telah di keluarkan oleh Tergugat I, dengan mekanisme ini terjadi perikatan (verbintennis) antara Penggugat II dengan Tergugat I;

4. Bahwa, setelah terjadinya kerjasama/perikatan antara Penggugat II dengan Tergugat I tersebut sebagaimana yang telah diuraikan diatas pada point 3 (tiga), maka transaksi antara Penggugat II selaku agen dari Tergugat

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 37/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I telah dapat dikukan setiap hari kerja yakni hari Senin sampai dengan Sabtu antara pukul 07.00 - 17.00 dengan cara sebagai berikut.

- Penggugat II melakukan penyetoran uang deposit melalui Bank Mandiri, BNI, BRI, Koordinator Agen atau menggunakan fasilitas by system Kantor Pos melalui nomor rekening yang telah di tentukan oleh Tergugat I, kemudian Agen melakukan Konfirmasi penyetoran deposit tersebut melalui SMS ke pada Tergugat I (via Tergugat III No.HP. 085222254503) dengan format" # kode buffer # nama agen # Nomor rekening # Besarnya setoran # tanggal # jam # validasi."

- Contoh salah satu konfirmasi deposit dari Penggugat II kepada Tergugat I via Tergugat III melalui SMS pada No. HP. 085222254503 adalah sebagai berikut
#1000906552# Kurnia Perigm
Nm25(m.000#01/07/2013#1:37:25#40787.

- Sistem konfirmasi SMS tersebut di kecualikan untuk penyetoran melalui fasilitas by system Kantor pos yang tidak memerlukan konfirmasi lewat SMS sebagaimana diatur dalam ketentuan "cara deposit yang disarankan" yang di keluarkan oleh Tergugat I;

Setelah Tergugat I mendapatkan konfirmasi dari Tergugat II/Agen terdaftar yakni Agen "Sarana Medical Prisma" maka uang deposit tersebut akan di transfer oleh Tergugat I ke rekening Penggugat II sesuai dengan nomor rekening nama agen yang menyetor deposit tersebut melalui top up sebesar angka yang sama dengan uang deposit yang di setor oleh Penggugat II/Agen terdaftar, sebagaimana prosedur yang telah disebut diatas.

5. Bahwa, selama proses kerjasama antara Penggugat II dengan Tergugat I dalam pengelolaan agen "Sarana Medical Prisma" telah berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada permasalahan dalam perjalanannya baik itu perihal deposit yang penggugat setorkan begitu juga perihal top up oleh Tergugat I serta profit atau keuntungan yang tergugat II dapatkan dari kerjasama tersebut, sampai dalam perjalannya jumlah deposit yang berawal sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan pilihan deposit "pospay" yang dipilih dalam pilihan rencana usaha telah berkembang dan meningkat besarnya sejalan dengan perkembangan jumlah konsumen Penggugat II/ Agen "Sarana Medical Prisma" mencapai batas transaksi tertinggi yang di bolehkan Tergugat I yaitu sebesar Rp. 35.000.000., (tiga puluh lima juta rupiah) perharinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, oleh karena perkembangan kerjasama tersebut diatas antara Penggugat II dengan tergugat I telah berjalan baik dan telah mengalami peningkatan Deposit dan Konsumen, maka Penggugat II kemudian melakukan Pengembangan usaha tersebut dengan membentuk keagenan baru sesuai pada lokasi keagenan lain pada Tergugat I, di daerah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, dengan persyaratan dan system kerjasama yang sama dengan keagenan pada Agen "Sarana Medical Prisma" yakni :

- Agen Margasari mulai kerjasama bulan November 2012;
- Agen Kurnia Perigi mulai kerjasama bulan Desember 2012;
- Agen Cikokol Mujur mulai kerjasama bulan Maret 2013;
- Agen Korelet Mujur mulai kerjasama bulan Desember 2013;
- Agen Ps. Tigaraksa mulai kerjasama bulan Desember 2013;
- Agen Peusar mulai kerjasama bulan Desember 2013;

7. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2014 sekitar jam 8, Penggugat II mendapatkan informasi dari karyawan Penggugat II bahwa semua agen milik Penggugat II (7 agen sebagaimana tersebut diatas) tidak bisa mengaktifkan sistem pelayanan "pospay" pada system computer yangselama ini dipakai dalam operasi pelayanan "Pospay", pada layar komputer hanya tertera tulisan "blok P-08". Mendapatkan keadaan yang demikian tersebut Penggugat II merasa kaget dan khawatir, maka untuk mengetahui perihal yang terjadi Penggugat II menghubungi Tergugat II (Direktur CV. Multi Guna Mandiri/ perwakilan dari tergugat I untuk wilayah Jabodetabek) dengan cara menghubungi via telpon, untuk menanyakan perihal sistem yang tidak bisa beroperasi. Pada saat itu Tergugat II menyampaikan informasi kepada Penggugat II bahwa pemblokiran dilakukan atas seluruh agen Penggugat II di sebabkan adanya selisih keuangan keagenan Penggugat II dengan Tergugat I, dan Tergugat II meminta kepada Penggugat II untuk membayar selisih penghitungan top up tersebut barulah keagenan Penggugat II dapat di aktifkan kembali.

8. Bahwa, jawaban dari Tergugat II tidak dapat Penggugat II mengerti dan maklumi oleh karena informasi Tergugat II tersebut sangat tidak masuk akal Penggugat II sebab apabila terjadi perbedaan atau kesalahan ketik angka dalam SMS dengan yang ada di computer, pasti seketika itu juga PT DTU akan komplain dan tidak men-topup terlebih dahulu sebelum ada kecocokan jumlah angka rupiah yang disetor agen dan selama ini Penggugat II tidak pernah merasa atau mendapatkan pemberitahuan tentang adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan deposit sebab bagaimana mungkin bisa terjadi kelebihan pengiriman top up oleh tergugat I sedangkan transfer top up dapat dilakukan apabila telah adanya deposit dari Penggugat II terlebih dahulu sebagaimana system pengisian top up yang telah di jelaskan tersebut diatas, sehingga tanpa adanya deposit tidak mungkin dapat di lakukan top up oleh Tergugat I karena kendali top up ada pada system Tergugat I;

9. Bahwa, oleh karena penjelasan Tergugat II sangat tidak masuk akal dan tidak logis menurut Penggugat II, maka untuk memperjelas permasalahan pemblokiran sistem ini, Penggugat II menghubungi Tergugat III yang merupakan Senior Staf Officer Bisnis Pospay PT. Dafensi Trio Usaha dengan harapan Penggugat II mendapatkan informasi yang lebih baik, dan pada ketika itu Tergugat III memberikan penjelasan bahwa ada kelebihan pembayaran top up dari tergugat I kepada Penggugat II sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (sejak tanggal 1 s/d tanggal 8 Februari 2014) dan apabila penggugat telah mengembalikan kelebihan top up tersebut maka semua keagenan, yakni (7 (tujuh) agen sebagaimana tersebut diatas) akan dibuka kembali pemblokirannya dan dapat beroperasi sebagaimana mestinya seperti semula;

10. Bahwa, oleh karena Penggugat II memiliki kepentingan untuk segera mengaktifkan seluruh agen Penggugat II guna menjaga kepercayaan masyarakat yang telah menjadi langganan Penggugat II pada masing masing agen Penggugat II, maka Pengugat II berusaha mencari uang untuk memenuhi permintaan Tergugat III yang meminta mengembalikan kelebihan top up sebesar 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa setelah penyetoran tersebut maka seluruh agen Penggugat II dapat aktif kembali sesuai dengan pernyataan Tergugat III guna melayani konsumen pada agen-agen tersebut dan setelah keagenan Penggugat II

aktif maka penggugat akan melakukan penghitungan secara bersama sama dengan Tergugat I dan atau bersama sama dengan tergugat II dan Tergugat III guna mencocokkan kesalahan yang dimaksud tergugat II dan Tergugat III sehingga apabila penyetoran Rp. 300.000.000.00, (tiga ratus juta rupiah) tersebut ternyata tidaklah kesalahan Penggugat II maka dapat di kembalikan kepada rekening Penggugat II dalam bentuk transfer top up kepada masing masing keagenan penggugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, oleh karena hal tersebut diatas maka pada tanggal 10 Februari 2014, Penggugat melakukan deposit sebesar Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Tergugat I

12. Bahwa, setelah penyetoran Penggugat II lakukan dan Penggugat II informasikan kepada Tergugat III guna seluruh agen Penggugat II dapat segera diaktifkan sebagaimana yang telah dinyatakan Tergugat III kepada Penggugat, ternyata janji yang diberikan tergugat III tidak ditepati, setelah uang sebesar 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) disetorkan kerekening Tergugat I, Tergugat I belum juga membuka sistem yang ada pada ketujuh Agen milik Penggugat II.

13. Bahwa, ke esokan harinya yakni pada hari selasa tanggal 11 Februari 2014, Tergugat III dan Tergugat IV serta empat orang lain lagi yang tidak dikenal oleh Penggugat II, salah satunya berseragam security, mendatangi Penggugat II di salah satu Agen Penggugat II yang ada di cikokol. Tergugat III mengatakan bahwa Agen-Agen Penggugat bermasalah tersebut telah terjadi sejak awal dibukanya keagenan bukan sejak bulan februari 2014. Namun pada sat itu Penggugat II coba tanyakan kepada tergugat HI bagaimana kelebihan top up tersebut bisa terjadi dan berapa besar kelebihan tersebut akan tetapi Tergugat III tidak dapat menjelaskannya, hanya saja Tergugat III menjelaskan bahwa dari 7 (tujuh) Agen Penggugat II ada empat agen yang bermasalah yaitu:

- Agen Sarana Medical Prisma (Mulai kerjasama bulan Februari 2012);
- Agen Margasari (mulai kerjasama bulan Desember 2012);
- Agen Kurnia Perigi (Mulai kerjasama bulan Desember 2012);
- Agen Cikokol Mujur (mulai kerjasama bulan Maret 2013);

Sedangkan tiga Agen lain tidak bermasalah adalah:

- Agen Korelet Mujur (mulai kerjasama bulan Desember 2013)
- Agen Pasar Tigaraksa (mulai kerjasama bulan Desember 2013)
- Agen Peusar (mulai kerjasama bulan Desember 2013);

Ketujuh Agen Pospay yang dikelola Penggugat II tersebut di atas satu sama lain berdiri sendiri-sendiri dengan akses dan kode buffer yang berbeda.

14. Bahwa, informasi dari Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, sangat tidak masuk akal dan membingungkan Penggugat II, bagaimana mungkin Tergugat III dapat menyatakan bahwa Agen agen Penggugat II telah bermasalah sedari awal sedangkan transfer top up dapat dilakukan penggugat setelah adanya deposit dari Penggugat II atau deposit dari



masing masing agen Penggugat II terlebih dahulu, dan Tergugat III menyatakan bahwa agen "Sarana Medical Prisma" yang merupakan agen pertama yang penggugat II buka dinyatakan bermasalah sedangkan agen tersebut telah lebih awal dibuka dan agen agen yang lain Penggugat II buka karena hubungan kerjasama Penggugat II dengan Tergugat I telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga Penggugat II membuka keagenan baru hasil dari perkembangan agen pertama tersebut, dan pada saat Penggugat II membuka keagenan baru telah pula menginformasikan kepada tergugat I melalui Tergugat II dan Tergugat III terlebih dahulu, tentunya apabila keagenan Penggugat II yang pertama ada persoalan Penggugat II tidak diberikan izin oleh tergugat I untuk membuka keagenan baru, Terlebih lagi Agen yang dinyatakan bermasalah adalah empat agen yang telah lama beroperasi dan selama proses kerjasama tersebut baik Penggugat II maupun keagenan Penggugat II tidak pernah mendapatkan teguran dan komplek dari tergugat I dan bahkan sebaliknya salah satu dari agen yang dinyatakan bermasalah oleh Tergugat III pada bulan Januari 2014 yakni agen Margasari (mulai beroperasi November 2012) oleh pos Indonesia dalam sebuah pertemuan seluruh agen di kota Tangerang, dinyatakan sebagai agen terbaik kedua dari sekitar 30 agen di kabupaten Tangerang dan untuk itu mendapat piala dan piagam penghargaan; (bukti P.4)

15. Bahwa, penjelasan Tergugat III tersebut telah pula Penggugat II komplek secara langsung sebagaimana tersebut diatas pada saat itu juga serta menyampaikan perihal prosedur dan system top up yang berlaku sebagaimana mana yang telah di tentukan oleh Tergugat I dan merupakan system baku pada tergugat I yakni :

- Bahwa, mekanisme setor deposit dan top up adalah sistem baku yang menjadi ciri bisnis "Pospay" yang dikembangkan PT. DTU (Tergugat I) dimana Penggugat selaku agen mengeluarkan dulu modal melalui deposit yang disetor ke Tergugat I men-top up deposit tersebut ke rekening Penggugat II untuk melakukan pembayaran pembayaran kewajiban bayar konsumen kepada yang berhak menerimanya, seperti membayar rekening listrik, PDAM, Telkom, Finance, (Adira, WoM, FIF, BAF), dll, sesuaikan kewajibannya. Sedangkan konsumen membayar kewajibannya melalui Penggugat II atau Agen agen Penggugat II, sehingga tidaklah mungkin Tergugat I melakukan "Top Up" kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II dengan jumlah angka rupiah melebihi deposit yang disetorkan Penguat II kepada Tergugat I karena itu tidak ada ketentuan yang mengaturnya.

- Dalam ketentuan dan syarat keagenan Agency Pospay pasal 3 (tiga) angka 1 (satu) menyebutkan:

1. DTU wajib melakukan Top Up saldo rekening Account Buffer Agen, setelah mendapatkan konfirmasi deposit dari agen. (DTU adalah Tergugat I). Dalam Ketentuan cara deposit yang disarankan

1. Via transfer bank ke rekening pribadi pengelola (akan diinject langsung ke deposit agen) harap tunggu 30 (tiga puluh) menit, kalau belum masuk silahkan konfirmasi.

- Jelaslah disini "Top Up" dilakukan setelah penguat selaku agen menyetor deposit ke tergugat I dan tergugat I wajib melakukan Top Up (inject langsung ke deposit agen) sesuai deposit dari agen, dalam hal ini Penguat. Setelah setor deposit, "harap tunggu 30 menit, kalau belum masuk silahkan konfirmasi 30 (tiga puluh) menit". Sangatlah keliru jika para Tergugat mewajibkan Penguat untuk membayar uang kembali kelebihan Top UP, malah yang mungkin terjadilah adalah sebaliknya Tergugat I yang akan mentransfer tidak sesuai dengan deposit Penguat II oleh karena kendali system dan Pengisian Top Up ada pada tergugat I.,

- Bahwa dalam hal melakukan pengecekan laporan Penguat ke Tergugat I melalui SMS untuk memberikan informasi jumlah angka rupiah yang telah disetorkan, tidaklah ada kesulitan karena selain hal yang sudah menjadi cara-cara yang baku, tentu mekanisme keamanannya sudah baku pula sehingga seketika Tergugat I dapat langsung mengecek kebenaran konfirmasi Agen tersebut untuk menjadi dasar TOP UP, dan kalau saja Penguat II ibaratkan system kerja sama online tersebut secara umum yang telah menjadi aktifitas dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan mesin ATM (anjungan timai mandiri), mana mungkin seorang nasabah dapat menarik uangnya pada mesin tersebut atau mentransfer uang ke rekening lain apabila deposit pada rekening yang bersangkutan tidak ada atau kosong.

16. Bahwa, keberatan Penguat II atas tuduhan Tergugat I melalui tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV tersebut telah pula diabaikan oleh para tergugat dan Para Tergugat tetap memaksa Penguat II untuk



membayar selisih top up yang telah terjadi tanpa Para Tergugat dapat menyebutkan angka pastinya yang lagi lagi membuat Penggugat II sangat kecewa dan frustrasi bagaimana mungkin Para Tergugat dapat menyatakan telah terjadi selisih top up akan tetapi para tergugat tidak dapat menyebut besaran nilai selisih yang terjadi dan para tergugatpun tidak memberi kesempatan kepada Penggugat II untuk mengecek dan menghitung selisih yang dimaksud para tergugat tersebut oleh karena para tergugat tidak mengetahui nilai pastinya dan tergugat I mematikan seluruh jaringan pospay keagenan Penggugat II sehingga dengan matinya atau di blokirnya system pospay tersebut Penggugat tidak dapat membuka system untuk melihat dan membuktikan penyeteroran yang telah terjadi sebagaimana yang terdapat dalam system operasi Pospay.

17. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2014, sekitar jam 16.00 Tergugat III, Tergugat IV dan rombongannya (7 orang) datang ke rumah Penggugat II. Dan baru pada saat itulah Tergugat III di rumah Penggugat II mengatakan bahwa angka yang harus dibayar Penggugat II ternyata bukan 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melainkan Rp 1,785,153.000. (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan pada saat itu juga Tergugat III dan Tergugat IV meminta jaminan rumah atas nama Penggugat I (suami Penggugat II) yang Penggugat II dan suami/Penggugat I tempati.

18. Bahwa, kedatangan Tergugat III dan Tergugat IV serta 7 (tujuh) orang lainnya yang Penggugat II tidak kenal, telah memberikan tekanan dan ancaman atas diri Penggugat II dan Penggugat I (suami Penggugat II) yang mana pada saat itu sedang dalam keadaan sakit, dengan memaksa penggugat II dan Penggugat I untuk menyerahkan Rumah yang kamitempati tersebut sebagai jaminan pembayaran selisih top up yang disampaikan Para Tergugat yang sangat tidak masuk akal, bagaimana mungkin Tergugat I bisa membiarkan adanya selisih tagihan sedemikian besar tanpa diketahui sebelumnya sedang pengisian top up diatasi maksimumnya hanya senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah),-, tanpa memperdulikan tekanan dan pshikis yang ada pada diri Penggugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membawa Penggugat berangkat ke rumah Tergugat V (Notaris/PPAT) yang mereka tunjuk yang belakangan diketahui bernama Djoko Triwibowo, beralamat di Kebayoran Residence Bintaro, dan setibanya disana yang penggugat II sudah tidak focus lagi dan tidak



mengerti perihal apa yang dibicarakan Lalu Penggugat diminta untuk datang lagi di kantor Notaris Djoko Triwibowo tersebut pada hari seninnya.

19. Bahwa pada hari Senin, 17 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 Penggugat datang ke kantor Tergugat V di pasar Modern Paramount Blok E/2, Jin CBD Gading Serpong Selatan, Tangerang. Disana Tergugat III, Tergugat IV dan rombongan sekitar 12 orang sudah datang lebih dulu.

20. Bahwa, sesampainya Penggugat II di kantor Tergugat V, Penggugat II dihadapan Tergugat V disodori draft Akta Pengakuan Hutang untuk ditandatangani Oleh Penggugat, dan sesuatu hal yang sangat tidak masuk akal sekali bahwa ternyata hutang atau kelebihan top up PT Dapensi Trio Usaha (Tergugat I) yang harus diakui sebagai hutang Penggugat II dan harus dibayar itu jumlah angkanya sudah diketik dalam draft akta pengakuan hutang yakni sebesar Rp 16,781,153,421,00. (enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), dan pada saat itu Penggugat sangat keberatan dan menolak untuk menanda tangani karena melihat angka yang merupakan nilai yang harus Penggugat akui sebagai hutang kepada tergugat I sangat tidak rasional dan tidak masuk akal;

21. Bahwa, dalam hal penolakan tersebut Penggugat II telah pula sampaikan alasan penolakan guna menyadarkan Tergugat Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V beserta rombongan dapat melihat alasan penolakan tersebut secara baik diantaranya yakni;

- Penggugat II meminta waktu untuk menghitung dan menguji tuduhan para tergugat tersebut sehingga penggugat dapat menerima dan menanda tangani surat pengakuan hutang yang diinginkan para tergugat dan rombongan
- Penggugat II keberatan dengan jumlah pengakuan hutang yang dimaksud oleh karena jumlahnya sangat tidak rasional karena apabila Penggugat II misalkan bahwa "dari awal kerja sama penggugat II dengan Tergugat I, tidak melakukan deposit dan itu berlaku untuk ketujuh agen Penggugat II dan penggugat anggap saja keagenan tersebut berdiri pada waktu yang sama di tahun 2012 untuk masa waktu kerjasama 2 tahun dengan batasan maksimum top yang di iijinkan tergugat I sesuai system hanya maksimal Rp. 35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah),- maka jumlahnya pun tidak akan mencapai nilai sebesar jumlah hutang yang harus penggugat II akui sebagaimana tertuang dalam dalam Surat pengakuan hutang yang di sodorkan kepada Penggugat II yakni sebesar



Rp. 16,781,153,421,00. (enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), sebagaimana tertuang dalam Draft Surat Pengakuan Hutang/Surat pengakuan Hutang yang harus Penggugat II tanda tangani, oleh karena itu bagaimana penggugat dapat mengakui hutang yang mesti penggugat II tanda tangani sedangkan penggugat memiliki bukti setoran atas ketujuh keagenan Penggugat tersebut.

- Bahwa, didalam isi Surat pengakuan Hutang tersebut pada Pasal 1.

Menyebutkan " pihak pertama dengan ini mengaku telah menerima pinjaman uang sebesar Rp. Rp 16,781,153,421,00. (enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), tanpa dikenakan bungaapapun, atas pinjaman uang yang diterima dengan penuh dan cukup oleh pihak pertama untuk penerimaan tersebut dibuktikan dengan bukti bukti berupa pembukuan berupa dengan rekening Koran atau apapun itu namanya sebagai tanda penerimaan uang yang sah" yang hal tersebut sangatlah tidak benar oleh karena Penggugat II tidak pernah menerima pinjaman dari pihak Pertama dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut adalah tergugat IV, dan Penggugat II tidak pernah di tunjukan bukti penyerahan uang tersebut, sehingga oleh sebab itu Penggugat menyatakan menolak menanda tangani surat tersebut

- Bahwa, penanda tanganan surat pengakuan hutang telah larut malam sehingga penggugat minta waktu agar penggugat dapat menanda tangani dan perihal suami penggugat dalam keadaan sakit sehingga penggugat khawatir akan kesehatan suami / Penggugat I untuk dapat secara baik memahami surat yang akan di tanda tangani, sehingga penggugat menolak untuk menanda tangani surat tersebut.

- Dan Penggugat II juga telah meminta kepada Tergugat V untuk memahami dan melihat bahwa pembuatan surat pengakuan hutang dan penyerahan kuasa tersebut tidaklah benar sehingga penggugat tidak dapat menandatangani.

22. Akan tetapi penolakan dan alasan penolakan tersebut tidak dihiraukan oleh para Tergugat dan rombongan termasuk Tergugat V, sampai akhirnya Penggugat II tidak berdaya lagi untuk menolaknya oleh karena selain penggugat II hanya seorang diri dan para tergugat telah membawa orang orang yang Penggugat II tidak kenal sejumlah 12 orang dan salah



satu diantaranya telah mengancam Penggugat II apabila Penggugat II tidak menanda tangani draf pengakuan hutang tersebut maka mereka akan menunggu sampai Penggugat II mau menanda tangani dan tidak akan mengijinkan penggugat untuk pulang sebelum penanda tangan draf tersebut sampai kapanpun penggugat II menandatangani walaupun itu harus sampai pagi, seminggu, bahkan sampai kapanpun, dan hal tersebut telah pula diabaikan oleh Tergugat V sedangkan peristiwa pemaksaan tanda tangan tersebut terjadi dihadapan dan di kantor Tergugat V yang merupakan penegak hukum yang semestinya sangat mengetahui perihal pembuatan akta tersebut tidak boleh atau tidak dibenarkan dengan pemaksaan.

23. Bahwa, sampai akhirnya diluar batas kemampuan Penggugat II dengan tekanan para Tergugat dan rombongan serta tidak adanya pihak yang dapat melindungi Penggugat II, sehingga akhirnya guna menghindari tekanan dan peristiwa lain yang tidak Penggugat II inginkan, akhirnya Penggugat II menandatangani surat pengakuan hutang tersebut yang mana isi dan besaran hutang yang dimaksud sama sekali tidak ada yang Penggugat sepakati. Setelah penandatanganan tersebut Penggugat II digiring pulang ke rumah Penggugat II guna meminta tanda tangan Suami Penggugat II yakni Penggugat I sekitar pukul 23.00 oleh tergugat IV dan rombongannya dengan menggunakan empat kendaraan, termasuk tergugat V (Notaris/PPAT) ikut datang Kerumah Penggugat II, yang sebelumnya oleh Penggugat II sudah sampaikan bahwa suami Penggugat II yakni Penggugat I dalam keadaan sakit, akan tetapi permohonan penggugat II tersebut untuk menunda tanda tangan Penggugat I yang sedang dalam keadaan sakit tidak di hiraukan oleh Tergugat IV dan rombongan serta tergugat V yang juga ikut mendorong agar Penggugat I segera menandatangani surat dimaksud dengan turut mendampingi tergugat III dan tergugat IV beserta rombongan untuk datang kerumah Penggugat II menemui Penggugat I.

24. Bahwa selanjutnya sesampai dirumah sekira pukul 24.00 Wib, Penggugat II dipaksa untuk menemui Penggugat I untuk menyerahkan draf surat Kuasa Membebaskan Hutang Hak Tanggungan bernomor 2/2014 tanggal 17 Februari 2014, PPAT DJOKO TRIWIBOWO , S.H. M.H., MKn. yang pada

saat itu terjadi percekocokan mulut antara Penggugat II dengan Para Tergugat yang akhirnya, karena sudah larut malam dan dalam keadaan yang tidak mampu untuk menolaknya maka penggugat II menyerahkan surat tersebut kepada Penggugat I yang sedang terbaring sakit di lantai II



rumah penggugat untuk Ditandatangani tanpa di hadirinya oleh tergugat V sebagai Notaris/PPAT dan saksi saksi, yang mana penanda tangan tersebut awainya telah pula Penggugat II dan Penggugat I tolak walaupun akhirnya ditanda tangani dalam keadaan yang sangat terpaksa di bawah tekanan para Tergugat dan Rombongan.

25. Bahwa, berdasarkan uraian peristiwa yang telah Penggugat I dan Penggugat II uraikan diatas, Peristiwa yang penggugat alami tentulah telah bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku baik itu asas hukum public maupun asas-asas hukum privat, yang mana sebagai warga Negara yang berdasarkan atas hukum Penggugat memiliki hak untuk di lindungi dari rasa takut dan tidak aman serta terbebas dari ancaman kekerasan dan penindasan baik itu secara fisik maupun secara pshikis sebagai mana yang tertuang didalam Konstitusi yakni berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang - Undang Dasar 1945 amandement ke 3 yang menjelaskan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang menjamin Kepastian, Ketertiban yang berintikan Kebenaran dan Keadilan serta Perlindungan Hukum bagi setiap warga negaranya, maka oleh karena Penggugat adalah Warga Negara Indonesia tentulah Penggugat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud diatas, yang mana hal tersebut telah pula di tegaskan kembali dalam Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 28G " bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

26. Bahwa, berdasarkan uraian kronologis tersebut diatas dan penjelasan Pasal 1 ayat 3 Undang - Undang Dasar 1945 amandement ke 3 jo Pasal 28G UUD 1945, pantas dan berhaklah Penggugat I dan Penggugat II untuk meminta dan memohon keadilan kepada Pengadilan yang mulia ini, untuk melindungi Penggugat dari perbuatan yang telah bertentangan dengan asas hukum yang berlaku dan melindungi hak-hak pribadi penggugat dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta menuntut ganti kerugian yang menjadi akibat dari suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para tergugat terhadap diri kami Penggugat, sebagaimana hal tersebut telah pula diatur sedemikian rupa dalam perlindungan dan ganti



kerugian sebagaimana yang telah diatur didalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum bahwa " *Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian* " ;

27. Bahwa, adapun perbuatan melawan hokum yang telah dilakukan penggugat terhadap kami penggugat adalah sebagai berikut yakni:

1. Bahwa, Perbuatan Tergugat I yang telah memutuskan hubungan kerjasama antara penggugat II dengan Tergugat I, atas kerjasama yang telah terjadi dan berjalan dalam kurun waktu lebih kurang 2 (tahun) sesuai dengan ketentuan dan prosedur serta system yang di tentukan oleh Tergugat I sebagaimana termuat dalam aplikasi online yang dibuat oleh tergugat I dan telah pula penggugat sepakati sehingga "perjanjian kerjasama yang sedemikian itu" telah pula menjadi suatu perjanjian/ perikatan (*verbintennis*) yang berlaku sebagai Undang undang untuk di taati bersama, maka penghentian atau pemblokiran yang telah dilakukan oleh Tergugat I secara sepihak dan telah pula tidak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat II, telah bertentangan dengan asas hukum yang berlaku yakni betentangan dengan pasal 1381 KUHPerdata dan pasal 1266 KUHPerdata, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat II yang telah mengeluarkan biaya baik itu deposit maupun operasional dalam melaksanakan usaha tersebut serta waktu dan konsumen yang telah menjadi harapan dan mata pencaharian Penggugat dalam menjalankan usaha dengan Tergugat I tersebut.

2. Bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah memaksa Penggugat II dan Penggugat I untuk menanda tangani surat yang karena kewenangan Tergugat V maka surat tersebut dapat menjadi akta otentik yang mana isi akta tersebut telah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah merugikan Penggugat II dan Penggugat I dan telah pula penggugat II tolak sebagaimana telah diuraikan diatas, yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara bersama sama maupun dalam keadaan bersama sama dan pada waktu yang sama ataupun telah secara bergantian dan pada waktu yang bergantian telah memaksa Penggugat II yang akta otentik tersebut telah menjadi bukti otentik yakni Surat Pengakuan Hutang Nomor 1 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Djoko Triwibowo, S.H., M.H., MKn. Notaris di Tangerang dan Surat Menyatakan bahwa Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No 2/2014 yang dibuat tanggal 17 Februari 2014 dihadapan Djoko Triwibowo, S.H.M.H, MKn., PPAT Kabupaten Tangerang yang tidak sesuai dengan kebenarannya serta mengabaikan prinsip hukum dalam membuat suatu perikatan telah pula bertentangan dengan peraturan perundang undangan yakni melanggar pasal 1320, 1321, 1324 KUHPdata serta Undang undang Pejabat Umum yang berwenang untuk itu yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Jabatan Notaris;

3. Bahwa, perihal penanda tanganan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No 2/2014 yang dibuat tanggal 17 Februari 2014 dihadapan Djoko Triwibowo, S.H.M.H, MKn., PPAT Kabupaten Tangerang yang telah dilakukan dengan tidak sesuai dengan prosedur pembuatannya dimana Tergugat V sebagai Notaris/PPAT tidaklah kenal dengan Pihak Pertama atau di perkenalkan oleh orang yang dikenalnya atau tidak pernah menghadap kepadanya yang telah bertentangan dengan isi sebagaimana termuat dalam akata tersebut yang menyebut bahwa Para pihak telah datang menghadap kepadanya tentulah telah pula bertentangan dengan hukum yakni Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Jabatan Notaris;

28. Bahwa, berdasarkan uraian Alasan Gugatan Penggugat tersebut diatas serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, telah terang dan jelas merupakan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata. yang disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

29. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat tersebut, sehingga oleh karenanya akibat hukum dari penanda tanganan:

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor 1 tertanggal 17 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Djoko Triwibowo, S.H., M.H., MKn. Notaris di Tangerang
2. Surat Menyatakan bahwa Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No 2/2014 yang dibuat tanggal 17 Februari 2014 dihadapan Djoko Triwibowo, S.H.M.H, MKn., PPAT Kabupaten Tangerang menjadi



Batal Demi Hukum, berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Jabatan Notaris;

30. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang secara nyata dan terang dilakukan oleh para tergugat tersebut, maka kami Penggugat dapatlah mohon kepada pengadilan yang mulia ini untuk mendapatkan perlindungan hukum atas akibat hukum yang muncul dari Perbuatan melawan Hukum tersebut dan ganti kerugian terhadap diri kami para penggugat atas perbuatan sebagaimana yang telah diatur didalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara Tentang Perbuatan Melawan Hukum bahwa f "*Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian*", sehingga oleh karenanya para Tergugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut haruslah membayar ganti kerugian terhadap diri kami Penggugat;

31. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat secara bersama sama, maka akibat perbuatan melawan hukum para tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat, baik itu kerugian materil ataupun kerugian in materil, yang apabila di hitung seluruh kerugian kami Para Penggugat sebagai akibat perbuatan para Tergugat sebagaimana disebutkan di muka, sebagai berikut:

1. Kerugian Materil

- Deposit pada tanggal 10 Februari 2014.....Rp

300.000.000.00

- Keuntungan dari 7 (tujuh) agen yang ditutup yang ditutup:

a. Transaksi jasa Agen Rp 1.000.00/transaksi, rata-rata perhari 100 konsumen x 7 (agen) x 25 (hari kerja sebulan) x 3 (bulan febr-mei 2014.....17.500.000.00

b. Keuntungan bulan Januari 2014 (blm dibayar).... Rp17.500.000.00

■.....Sewa kantor/ruangan 2 th (sudah bayar muka) Rp30.000.000.00 (per 2 tahun) x 7 (agen)Rp 210.000.000.00

■.....Pesangan karyawan dari tujuh agen jumlah 11 orang

-.....7 orang pegawai lama (4 bin gaji x 2.250.000.00/gaji perbulan x 7 orang) -.....Rp 63.000.0000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....4 orang pegawai baru (2 bulan gaji x Rp
1. 700.000.00/ gaji
perbulan x 4 orang).....Rp 13.600.000.00.
.....Listrik + telepon 4 bulan x Rp 700.000.00 (rata-rata
perbulan x
7 (agen).....Rp 19.600.000.00
Jumlah seluruhnya Rp 676. 200.000.00
(Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

2. Kerugian In Materil.

- Bahwa, kerugian Inmateril ini memang tidak pernah bisa di
buktikan secara nyata dan langsung, tetapi berdasarkan uraian alasan di
mohonkannya gugatan penggugat ini, dapat menjadi tolak ukur bagi kita
semua dalam menegakan prinsip prinsip keadilan dan melindungi setiap
warganegara dari perbuatan sewenang wenang dan terror yang terjadi
yang mana terror tersebut telah melanggar ketentraman hidup setiap
orang dan telah menjadi kejahatan kemanusiaan, sehingga besaran
kerugian inmateril yang akan penggugat uraikan dibawah ini dapat
memenuhi rasa keadilan didalam diri kami penggugat Bahwa, kerugian
immateriil atas perbuatan Tergugat karena dengan dilakukan penutupan
terhadap tujuh agen pospay yang rata-rata perhari melayani 100
nasabah, nama baik Penggugat tercemar. Belum lagi kerugian moril
akibat pelakuan sewenang-wenang para tergugat kepada Penggugat
dan suami Penggugat yang ketika itu sedang mendeita sakit berat.
Penggugat dan suami menjadi kehilangan kepercayaan diri dari rekan
bisnis, pengelola komplek perumahan tempat tinggal Penggugat dan
suami Yang didatangi Tergugat IV, sulit untuk memulihkan kepercayaan
diri lagi. Kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi
dapatlah diperkirakan kerugian tersebut dalam jumlah yang wajar
sedikit-dikitnya Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah);

32. Bahwa oleh karena Dalil Gugatan Penggugat disertai dengan bukti-bukti
yang kuat guna menghindari Penggugat dari peristiwa hukum lain
akibat

adanya perbuatan hukum yang telah bertentangan dengan hukum yang
telah kami Penggugat tanda tangani, maka sudah sepantasnyalah
Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
perkara ini agar berkenan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 37/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijalankan secara serta-merta meskipun ada Verzet Banding maupun Kasasi (*iut voerbaar bij voorrad*) dari Para Tergugat;

33. Bahwa untuk dapat terpenuhinya putusan dalam perkara ini, sehingga penggugat dapat melanjutkan sesegera mungkin kehidupan usaha dan ketentraman bathin kami Para Penggugat maka Penggugat mohon agar kepada Para Tergugat dibebani secara Tanggung Renteng untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, kami Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa, perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan pemutusan akses online pospay terhadap Penggugat adalah tidak sah;
4. Menghukum tergugat I, II, III, dan tergugat IV untuk membuka kembali akses online pospay bagi Penggugat II;
5. Menyatakan bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor 1 tanggal 17 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Djoko Triwibowo, S.H., M.H., MKn. Notaris di Tangerang oleh karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi batal demi hukum;
6. Menyatakan bahwa Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No 2/2014 yang dibuat tanggal 17 Februari 2014 dihadapan Djoko Triwibowo, S.H.M.H, MKn., PPAT Kabupaten Tangerang oleh karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi batal demi hukum;
7. Menghukum para tergugat secara tanggung rentang membayar;
8. Ganti rugi materiil kepada Penggugat senilai 676. 200. 000.00 (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu)
9. Ganti rugi Im materiil senilai Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) secara Tanggung Renteng sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) perhari setiap Para Tergugat lalai menjalankan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum para tergugat secara tanggungjawab renteng untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, telah mengajukan jawabannya pada tanggal 12 Oktober 2016 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Dalam surat gugatan yang dijadikan dasar gugatan Para Penggugat dikategorikan Kabur (*Obscuur libel*), adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada surat gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tangerang dalam perkara Nomor: 803/Pdt.G/2015/PN.Tng., tanggal 21 Maret 2015 yang dijadikan dasar pertentangan dan perselisihan (pemblokiran terhadap akses online Pospay) tidak terang (*onduidelijk*), atau formulasi gugatan tidak jelas.

Berdasarkan Pasal 8 RV pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), maka dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*).

- b. Bahwa, posita dalam gugatan Para Penggugat tidak saling mendukung dimana antara posita dengan petitum tidak *konsisten* dan tidak *sinkronisasi*.

- c. Terdapat petitum dalam gugatan Para Penggugat, tidak jelas dan tidak rinci, hal tersebut disebabkan dalam gugatan Para Penggugat menerangkan hanya bersifat umum atau berbentuk *kompositur* atau *ex aequo et bono*.

2. Posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), akan tetapi di dalam Petitum termuat PMH.

- a. Bahwa, sebagaimana ternyata dan terbukti Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah menggabungkan antara wanprestasi dengan PMH pada 1 (satu) gugatan dalam perkara a quo.



b. Bahwa perbedaan antara keduanya terdapat perbedaan prinsip baik dari segi sumber hukum, dari segi timbulnya hak menuntut maupun dari segi tuntutan ganti rugi, maka dapat dikatakan tidak sama antara wanprestasi dengan PMH., sehingga demikian tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam 1 (satu) gugatan *in casu*, dan dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara a *quo*, karena yang terjadi *in konkreto* secara *realistis* Penggugat II dapat *diindikasikan* wanprestasi.

c. Peristiwa hukum dalam posita perkara a *quo* wanprestasi, hal itu dalil gugatan yang dikemukakan Para Penggugat dan sebagian dalil lainnya adalah PMH., Tergugat I *in casu*, dari segi sumber, bentuk dan wujudnya didalilkan wanprestasi akan tetapi Tergugat II, III, IV dan V dari segi sumber, bentuk dan wujudnya PMH., Petitum gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat senyatanya PMH., maka dari itu berdasarkan Putusan MA No.879 K/Pdt/1997, antara lain dijelaskan, penggabungan wanprestasi dengan PMH dalam 1 (satu) gugatan, melanggar tata tertib dalam beracara dan atas alasan ke-2 (dua) nya tersebut harus diselesaikan tersendiri atau terpisah. Oleh karena itu, gugatan dari Para Penggugat yang demikian tersebut, dapat *diklasifikasikan* dalam *obscur libel*.

II. DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I, mohon agar hal-hal yang termuat pada bagian Eksepsi, secara *mutatis mutandis* dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa bagian Dalam Pokok Perkara ini, Penggugat I dan Penggugat II Dalam Pokok Perkara disebut Penggugat I dan Penggugat II Dalam Konpensi, bila secara bersama-sama disebut Para Penggugat Dalam Konpensi, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II, III, IV dan V disebut Tergugat I Dalam Konpensi dan Tergugat II, III, IV dan V Dalam Konpensi berikutnya, apabila diikuti secara bersama-sama, maka disebut Para Tergugat Dalam Konpensi.
3. Bahwa Tergugat I Dalam Konpensi, dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil dari Para Penggugat Dalam Konpensi, kecuali



yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat I Dalam Kompensi di muka persidangan dalam perkara ini.

4. Bahwa pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) halaman 2 (dua) bulan Februari 2012 Penggugat II Dalam Kompensi telah membuka 1 (satu) agen Pospay di Pondok Gede Bekasi dengan nama agen Sarana Medical Prisma dan yang benar adalah bahwa Penggugat II Dalam Kompensi merupakan salah satu agen di bawah koordinator agen (korgen) Tergugat, II Dalam Kompensi (Wilayah Jabodetabek), dan pendaftaran agen tersebut melalui Kantor Pos Pondok Gede dengan mengisi aplikasi korgen CV. Multi Guna Mandiri yakni saudara Agus Komarudin dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dan dalam perkara a quo selaku Tergugat II Dalam Kompensi.

5. Bahwa pada angka 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) halaman 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) Penggugat II pada pokoknya telah mengakui dalam gugatan bahwa antara Tergugat I Dalam Kompensi dengan Penggugat II Dalam Kompensi terjadi perikatan atau kerjasama dimana Tergugat I Dalam Kompensi menerima uang Deposit yaitu sejumlah uang/dana di Account Buffer Agen yang harus disediakan Agen Sarana Medical Prisma, kemudian atas penerimaan deposit tersebut, Tergugat I Dalam Kompensi melakukan Top Up yaitu mengirimkan kembali kepada Penggugat II Dalam Kompensi sebesar dana/uang yang telah dideposit oleh Penggugat II Dalam Kompensi dan Penggugat II Dalam Kompensi membenarkan dari adanya perikatan (*verbintennis*) telah memperoleh profit atau keuntungan. sehingga membentuk keagenan baru dengan 6 (enam) Agen yaitu 1). Margasari; 2). Kurnia Perigi; 3). Cikokol Mujur; 4). Korelet Mujur; 5). Ps. Tigaraksa; dan 6). Peusar, maka dengan Sarana Medical Prisma berjumlah 7 (tujuh) Agen Pospay untuk melayani pembayaran *billing collection* secara *real time online* Rekening Listrik, PDAM, Telkom, dan Finance (Adira, WOM, FIF, BAF).

6. Bahwa, angka 7 (tujuh) s.d. 10 (sepuluh) gugatan Para Penggugat Dalam Kompensi, dalam perjalanan kerjasama Tergugat I Dalam Kompensi memblokir *front end system/aplikasi* terhadap agen Penggugat II Dalam Kompensi yang bermasalah karena diduga telah melakukan kesalahan operasional dan/atau diduga melanggar atau dicurigai melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tergugat I Dalam Kompensi, sehingga guna menghindari kerugian yang akan dialami kedepannya lebih besar lagi (tahun 2012 - 2014), maka tindakan *strategic* yang segera diambil dengan menutup



dan menghentikan akses ke-4 (empat) agen yang dikelola oleh Penggugat II

Dalam Kompensi, sebagai berikut:

- a. Sarana Medical Prisma;
- b. Cikokol Mujur;
- c. Kurnia Perigi; dan
- d. Margasari.

7. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2014, atas pemblokiran Tergugat I Dalam Kompensi terhadap 4 (empat) agen Penggugat II Dalam Kompensi karena terdapat selisih keuangan keagenan, selisih penghitungan Top Up atau kelebihan pengiriman Top Up, Penggugat II Dalam Kompensi menyerahkan uang kelebihan Top Up yang diterima dengan mengembalikan sebesar Rp. 300.000.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) melalui rekening Tergugat I Dalam Kompensi. Penggugat II Dalam Kompensi nyata-nyata mengetahui perbuatan yang dilakukan namun tidak memberitahukan kepada Tergugat I Dalam Kompensi bahwa ada uang Top Up yang sudah masuk ke dalam Account Penggugat II Dalam Kompensi, akan tetapi Penggugat II Dalam Kompensi tidak melakukan penyetoran ke rekening Tergugat I Dalam Kompensi.

8. Bahwa, pada angka 11 sampai dengan. 26 pada halaman 6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) gugatannya yang benar adalah sekalipun kelebihan Top Up sebesar Rp. 300.000.000.00,- (tiga ratus juta rupiah), telah di kirim dari Penggugat II Dalam Kompensi ke rekening Tergugat I Dalam Kompensi, karena adanya dugaan tindakan Penggugat II Dalam Kompensi yang seolah-olah menyetorkan sejumlah dana untuk dilakukan Top Up atau Penambahan dana dalam Account buffer milik Penggugat II Dalam Kompensi yang berada di 4 (empat) agen bermasalah tersebut, namun kewajiban penyetoran yang seharusnya dilakukan Penggugat II Dalam Kompensi kepada rekening Tergugat I Dalam Kompensi faktanya tidak dilakukan sehingga tindakan Penggugat II Dalam Kompensi yang perbuatannya dilakukan secara terus-menerus, berulang-ulang serta berkelanjutan sangat merugikan Tergugat I Dalam Kompensi diuang sangat merugikan Tergugat I Dalam Kompensi sebesar Rp. 16.781.153.421.00,- (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

9. Bahwa Penggugat II Dalam Kompensi sebagai pemilik 4 (empat) agen tersebut, telah mengakui bahwa 4 (empat) agennya menimbulkan kerugian



bagi Tergugat I Dalam Kompensi, pengakuan tersebut dinyatakan dengan menandatangani bukti dalam Rekap Rekonsiliasi yang jumlahnya sebesar Rp. 16.781.153.421.00,- (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

10. Bahwa selanjutnya, Penggugat II Dalam Kompensi atas persetujuan dari Penggugat I Dalam Kompensi telah menandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor: 1 tanggal 17 Februari 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Djoko Triwibowo, S.H.,M.H.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, dimana Penggugat II Dalam Kompensi benar-benar dengan sah berhutang kepada Tergugat IV Dalam Kompensi yang mewakili Direksi untuk dan atas nama Tergugat I Dalam Kompensi, sehubungan dengan kerjasama di bidang Pospay sebesar Rp. 16.781.153.421.00,- (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat II Dalam Kompensi sebelum penandatanganan Akta tersebut.

11. Bahwa, Penggugat I Dalam Kompensi atas persetujuan dari Penggugat II Dalam Kompensi telah menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 2 tanggal 17 Februari 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Djoko Triwibowo, S.H.,M.H.,M.Kn. PPAT dengan daerah kerja Kabupaten Tangerang, dimana untuk menjamin terhadap pelunasan hutang sebesar Rp. 16.781.153.421.00,- (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) sejumlah uang yang dapat ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian kerjasama Pospay, berikut segala penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaharuan yang mungkin diadakan kemudian sampai sejumlah nilai tanggungan sebesar Rp. 16.781.153.421.00,-(enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), dari Para Penggugat Dalam Kompensi kepada Tergugat I Dalam Kompensi.

12. Bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor: 1 tanggal 17 Februari 2014 dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 2 tanggal 17 Februari 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Djoko Triwibowo, S.H.,M.H.,M.Kn. PPAT dengan daerah kerja Kabupaten Tangerang telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang benar dimana syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimuat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, syarat subjektif dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objektif dalam perjanjian harus dipenuhi untuk dinyatakan sah, diperlukan 4 (empat) syarat: (1) sepakat; (2) cakap; (3) suatu hal tertentu dan (4) sebab yang halal, oleh karenanya Akta Pengakuan Hutang Nomor: 1 tanggal 17 Februari 2014 dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 2 tanggal 17 Februari 2014 dalam perkara a quo sesuai dengan syarat sahnya perjanjian.

13. Bahwa pada angka 27 (dua puluh tujuh) huruf 1 (satu) halaman 16, adalah dalil-dalil Para Penggugat Dalam Kompensi yang mengada-ada' karena senyatanya mendalilkan pemutusan kerjasama antara Tergugat I Dalam Kompensi dengan Penggugat II Dalam Kompensi dasarnya yang benar adalah:

- Bahwa Penggugat II Dalam Kompensi merupakan agen di bawah koordinator agen Tergugat , II Dalam Kompensi (Wilayah Jabodetabek), dan pendaftaran agennya melalui Kantor Pos Pondok Gede dengan mengisi aplikasi korgen CV. Multi Guna Mandiri yakni saudara Agus Komarudin dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama.

- Pemblokiran terhadap pemutusan akses online Pospay oleh Tergugat I Dalam Kompensi kepada Penggugat II Dalam Kompensi telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Tergugat, I Dalam Kompensi

karena Penggugat II Dalam Kompensi diduga telah melakukan kesalahan operasional secara berulang-ulang dengan cara seolah-olah menyetorkan sejumlah uang/dana tertentu untuk dilakukan Top Up atau penambahan dana dalam Account Buffer milik Penggugat II Dalam Kompensi sebanyak 4 (empat) agen yang bermasalah (Sarana Medical Prisma, Cikokol Mujur, Kurnia Perigi dan Margasari), namun demikian senyatanya kewajiban penyetoran yang semestinya dilaksanakan dan dilakukan oleh Penggugat II Dalam Kompensi untuk menyetorkan sejumlah uang/dana tertentu kepada Rekening Tergugat I Dalam Kompensi tersebut ternyata tidak direalisasikan.

- Bahwa selanjutnya perbuatan Penggugat II Dalam Kompensi tersebut dilakukan bukan 1 (satu) kali ataupun 2 (dua) kali saja, akan tetapi dilakukan secara terus-menerus, berulang-ulang dan berkelanjutan (periode 2012, 2013, hingga tahun 2014), sehingga perbuatan Penggugat II Dalam Kompensi sangat merugikan terhadap Tergugat I Dalam Kompensi dan Tergugat I Dalam Kompensi telah mempertimbangkan secara memadai, dan memberitahukan kepada

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 37/PDT/2019/PT BTN



Penggugat II Dalam Kompensi, bahwa semua setoran/deposit 4 (empat) agen bermasalah tersebut tidak ada yang masuk ke Rekening Bank Tergugat I Dalam Kompensi, sehingga terdapat uang kelebihan Top Up yang diterima oleh Penggugat II Dalam Kompensi, maka dari itu, tidak benar pemutusan kerjasama secara sepihak dan pada gilirannya Tergugat I Dalam Kompensi akhirnya mengambil keputusan guna memblokir system/ aplikasi *front end* ke-4 (empat) agen yang bermasalah sebagaimana tersebut di atas.

- Bahwa pemutusan akses online terhadap 4 (empat) agen yang bermasalah di bawah penguasaan Penggugat II Dalam Kompensi untuk menghindari kerugian yang diderita Tergugat I Dalam Kompensi yang lebih besar lagi, oleh karena itu atas konfirmasi kepada Penggugat II Dalam Kompensi bahwa setoran/deposit dari 4 (empat) agen tidak masuk ke Rekening Bank milik Tergugat I dalam Kompensi dan Penggugat II Dalam Kompensi menyatakan bertanggungjawab dan akan membayarkan semua dana yang belum ditransfer ke Rekening Bank milik Tergugat I Dalam Kompensi, maka dari itu Penggugat II Dalam Kompensi menyerahkan dengan men~~str~~ansfer ke Rekening Bank yang ditunjuk oleh Tergugat I Dalam Kompensi sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan demikian kerugian atas tindakan Penggugat II Dalam Kompensi yang belum dipenuhi kewajiban kepada Tergugat I Dalam Kompensi, sebesar Rp.16.781.153.421.00,- (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

14. Bahwa dalil Para Penggugat Dalam Kompensi pada angka 28 (dua puluh delapan) halaman 18 hingga angka 31 (tiga puluh satu) halaman 20 (dua puluh) pada pokoknya mendalilkan terhadap Para Tergugat Dalam Kompensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimuat dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah dalil yang keliru dan berlebihan, adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat Dalam Kompensi dengan jelas dan terang memutar balikkan fakta yang terjadi sebenarnya, disebabkan bahwa senyatanya yang dirugikan oleh 4 (empat) agen yang bermasalah di bawah penguasaan Penggugat II Dalam Kompensi adalah Tergugat I Dalam Kompensi, akan tetapi *ironis* dalil dari Penggugat II Dalam Kompensi seakan-akan yang dirugikan atas Pemblokiran



terhadap pemutusan akses online Pospay 4 (empat) agen yang bermasalah adalah Penggugat II Dalam Kompensi;

- Bahwa Para Penggugat Dalam Kompensi mendalilkan terhadap Para Tergugat Dalam Kompensi atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, namun demikian suatu PMH haruslah mengandung unsur-unsur, sebagai berikut:
 - Adanya suatu perbuatan;
 - Perbuatan tersebut (pemblokiran) apakah Melawan Hukum;
 - Adanya kesalahan dari Tergugat I Dalam Kompensi;
 - Adanya kerugian dari Penggugat II Dalam Kompensi; dan
 - Adanya hubungan klausul antara perbuatan Tergugat I Dalam Kompensi dengan kerugian Para Penggugat Dalam Kompensi.

Bahwa jelas unsur-unsur tersebut pada Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan Tergugat I Dalam Kompensi terhadap Para Penggugat Dalam Kompensi ternyata tidak terpenuhi unsur-unsur dari PMH dan karenanya tidak terbukti adanya kerugian, sebagaimana dalam dalil Para Penggugat Dalam Kompensi.

15. Bahwa dalil Para Penggugat Dalam Kompensi pada posita angka 31 (tiga puluh satu) halaman 18 (delapan belas) sampai 20 (dua puluh) pada pokoknya mendalilkan kerugian Materiil:

Deposito pada tanggal 10 Februari 2014.....Rp.300.000.000,00

Keuntungan dari 7 (tujuh) agen...

Keuntungan bulan Januari 2014.....Rp. 676.200.000.00

Adalah dalil Para Penggugat Dalam Kompensi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku terutama yang didalilkan oleh Para Penggugat Dalam Kompensi dalam memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara, bahwa Deposito pada tanggal 10 Februari 2014 mengakui adanya kelebihan Top Up sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Penggugat II Dalam Kompensi membayar/mengembalikan kelebihan Top Up kepada Tergugat, I Dalam Kompensi dengan cara menstransfer ke Rekening Bank BRI Tergugat I Dalam Kompensi, dan terbukti senyatanya yang digaris bawahi tercatat bukan kerugian, namun keuntungan dari 7 (tujuh) agen dan keuntungan bulan Januari 2014. maka atas pemblokiran oleh Tergugat I Dalam Kompensi tersebut menunjukkan tidak adanya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Dalam Kompensi, tetapi menunjukkan keuntungan, sehingga



demikian dapat dikatakan berbanding terbalik dengan aturan yang termuat dalam unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata.

15. Bahwa terbukti dalil-dalil Para Penggugat Dalam Kompensi dalam membuat dalil-dalil gugatannya seakan-akan tidak menguasai Hukum Acara Perdata Formil. Hal tersebut dengan berubah-ubahnya gugatan dalam kerugian immateriil awalnya sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kemudian ada perubahan perbaikan gugatan sebesar Rp. 16.781.153.421.00,- (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), hal tersebut menunjukkan untuk memunculkan angka *nominal* dalam gugatan tidak berdasar fakta hukum dan bukti-bukti akan tetapi didasari hayalan dan pemikiran Para Penggugat Dalam Kompensi, sebagaimana ternyata dalam gugatan pada tanggal 19 Mei 2014 (selanjutnya dalam Perkara Perdata No.296/Pdt.G/ 2014/PN.Tng tersebut, diputus pada tanggal 27 Agustus 2015 dan amarnya ("Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima'). Bahwa gugatan dalam perkara a *quo*, perbaikan gugatan awalnya mendalilkan Para Tergugat melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan dan perbaikan yang sekarang adalah Perbuatan Melawan Hukum. Hal tersebut jelas menunjukkan ketidak pahaman dan ketidak tegasan dalam merumuskan berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh dan bukti-bukti. surat, sehingga demikian dalam perkara a *quo* dalil-dalil Para Penggugat Dalam Kompensi setidak-tidaknya untuk ditolak atau dikesampingkan.

III. DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa semua yang terurai dan terbaca Dalam Bagian Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara, agar terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa Dalam Rekonpensi ini, Penggugat I, II Dalam Pokok Perkara disebut Tergugat I dan II Dalam Rekonpensi, bila secara bersama-sama disebut Para Tergugat Dalam Rekonpensi, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, III, IV, dan V Dalam Pokok Perkara, disebut Penggugat I,II,III,IV, dan V Dalam Rekonpensi, bila secara bersama-sama bisa disebut dengan Para Penggugat Dalam Rekonpensi.
3. Bahwa pada tanggal 15 November 2011, Penggugat I Dalam Rekonpensi melakukan perjanjian kerjasama selaku Main Agen PT Pos Indonesia. Adapun Kerjasama tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sama No.: 149/DIRUT/1111 - No.: 129/DIREKSI/1011. Selaku Main Agen PT Pos Indonesia, Penggugat I Dalam Rekonpensi memperluas jaringan pelayanan, dengan memperbanyak agen/channel di bawahnya untuk mengerjakan Layanan Jasa Keuangan kepada masyarakat dalam hal pengiriman uang serta setoran dan/atau pembayaran secara online.

4. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011, Penggugat II Dalam Rekonpensi bergabung selaku Koordinator Agen (Korgen) Penggugat I Dalam Rekonpensi. Adapun kerjasama tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama No.: 58/DIREKSI-DTU/1211 - No. 1/MGM/2011. Sebagai koordinator agen Penggugat I Dalam Rekonpensi, Penggugat II Dalam Rekonpensi mempunyai akses channel agen yang di bawahnya untuk melaksanakan Layanan Jasa Keuangan secara online.

5. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 Tergugat II Dalam Rekonpensi bergabung sebagai agen dari Penggugat II Dalam rekonpensi. Pendaftaran agen melalui Kantor Pos Pondok Gede. Agen Tergugat II Dalam Konpensi, pertama kali melakukan deposit pada tanggal 16 April 2012 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Rekening Bank Mandiri Penggugat I Dalam Rekonpensi. Hal itu dengan memberikan informasi ke Penggugat I Dalam Rekonpensi melalui sms, dengan isi sms 10000902967#pt sarana medical prisma#mandiri# 2.500.000# 16/04/2012#10.05.25#465. Dari pertama kali deposit (16-04-2012) sampai dengan Juni 2012, setoran deposit Agen PT Sarana Medical Prisma (Tergugat II Dalam Rekonpensi) selalu ada setorannya dalam ketiga rekening Bank Penggugat I Dalam Rekonpensi. Agen Sarana Medical Prisma diduga pertama kali melakukan kecurangan pada bulan Juli 2012. Adapun rincian Agen PT Sarana Medical Prisma yang diduga melakukan kecurangan tahun 2012, sebagai berikut:

- Bulan Juli 2012, sebesar ----- Rp. 33.500.000,00
- Bulan Agustus 2012, sebesar ----- Rp. 162.000.000,00
- Bulan September 2012, sebesar-----Rp. 197.000.000,00
- Bulan Oktober 2012, sebesar-----Rp. 227.000.000,00
- Bulan November 2012, sebesar----- Rp. 225.500.000,00
- Bulan Desember 2012, sebesar----- Rp. 297.000.000,00 +

Sehingga jika ditotalkan menjadi sebesar Rp.1.142.000.000,00

Terbilang (satu milyar seratus empat puluh dua juta rupiah).

6. Bahwa rincian Agen PT Sarana Medical Prisma diduga melakukan kecurangan pada tahun 2013, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bulan Januari 2013, sebesar -----Rp. 285.000.000,00
-----Bulan Februari 2013, sebesar
-----Rp. 367.000.000,00
- Bulan Maret 2013, sebesar -----Rp. 405.000.000,00
- Bulan April 2013, sebesar -----Rp. 410.000.000,00
- Bulan Mei 2013, sebesar-----Rp. 395.000.000,00
- Bulan Juni 2013 sebesar -----Rp. 345.000.000,00
- Bulan Juli 2013 sebesar -----Rp. 75.000.000,00
- Bulan Agustus2013, sebesar ----- Rp. 115.000.000,00
- Bulan September2013, sebesar ----- Rp. 380.000.000,00
- Bulan Oktober2013, sebesar ----- Rp. 525.000.000,00
- Bulan November 2013, sebesar ----- Rp. 525.000.000,00
- Bulan Desember2013, sebesar ----- Rp. 585.000.000,00 +

Sehingga jika ditotalkan menjadi sebesar Rp. 4.412.000.000,00
Terbilang (empat milyar empat ratus dua belas juta rupiah).

7. Bahwa rincian Agen PT Sarana Medical Prisma diduga melakukan kecurangan pada tahun 2014, sebagai berikut:

-----Bulan Januari 2014, sebesar
-----Rp.560.000.000,00
-----Bulan Februari 2014,
sebesar-----Rp. 175.000.000,00 +

Sehingga jika ditotalkan menjadi sebesar Rp. 735.000.000,00
Terbilang (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa Agen Margasari pertama kali melakukan deposit dan diduga melakukan kecurangan pada tanggal 29 Desember 2012 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan bulan Februari 2014. Agen memberikan informasi kepada Tergugat I melalui SMS, dengan isi SMS1000904894#margasari#bni#10.000.000#29/12/2012#0;35;15#51702. Adapun rincian Agen Margasari diduga melakukan kecurangan pada Desember tahun 2012: sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

9. Bahwa rincian Agen Margasari diduga melakukan kecurangan pada tahunsebagai berikut :

-----Bulan Januari 2013, sebesar
----- Rp. 57.000.000,00



-----Bulan Februari 2013, sebesar
----- Rp. 130.000.000,00
-----Bulan Maret 2013, sebesar
----- Rp. 170.000.000,00
-----Bulan April 2013, sebesar
----- Rp. 235.000.000,00
-----Bulan Mei 2013, sebesar
----- Rp. 260.000.000,00
-----Bulan Juni 2013, sebesar
----- Rp. 300.000.000,00
-----Bulan Juli 2013, sebesar
----- Rp. 400.000.000,00
-----Bulan Agustus 2013, sebesar
----- Rp. 335.000.000,00
-----Bulan September 2013,
sebesar ----- Rp. 400.000.000,00
-----Bulan Oktober 2013,
sebesar ----- Rp. 450.000.000,00
-----Bulan November 2013,
sebesar ----- Rp. 475.000.000,00
-----Bulan Desember 2013,
sebesar ----- Rp. 525.000.000,00 +

Sehingga jika ditotalkan menjadi sebesar Rp. 3.737.000.000,00

Terbilang (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah)

10. Bahwa rincian Agen Margasari diduga melakukan kecurangan pada tahun sebagai berikut:

Bulan Januari 2014, sebesar ----- Rp. 495.000.000,00
Bulan Februari 2014, sebesar ----- Rp. 125.000.000,00 +

Sehingga jika ditotalkan menjadi sebesar Rp.. 620.000.000,00

Terbilang (enam ratus dua puluh juta rupiah)

11. Bahwa Agen Kurnia Perigi pertama kali melakukan deposit dan diduga melakukan kecurangan pada tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp. 5.000.000,00. sampai dengan Februari 2014. Agen memberikan informasi kepada Penggugat I Dalam Rekonsensi melalui SMS, dengan isi SMS 1000906552#kurniaperigi#bri # 5.000.000#25/01/2013#09;45;35#91013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun rincian Agen Kurnia Perigi diduga melakukan kecurangan pada tahun 2013, sebagai berikut:

-----	Bulan Januari 2013,
sebesar -----	Rp. 30.000.000,00
-----	Bulan Februari 2013,
sebesar -----	Rp. 130.000.000,00
-----	Bulan Maret 2013, sebesar
-----	Rp. 235.000.000,00
-----	Bulan April 2013, sebesar
-----	Rp. 280.000.000,00
-----	Bulan Mei 2013, sebesar
-----	Rp. 240.000.000,00
-----	Bulan Juni 2013, sebesar
-----	Rp. 240.000.000,00
- Bulan Juli 2013, sebesar -----	Rp. 340.000.000,00
- Bulan Agustus 2013, sebesar -----	Rp. 280.000.000,00
- Bulan September 2013, sebesar -----	Rp. 340.000.000,00
- Bulan Oktober 2013, sebesar -----	Rp. 350.000.000,00
- Bulan November 2013, sebesar -----	Rp. 350.000.000,00
- Bulan Desember 2013, sebesar -----	Rp. 375.000.000,00 +

Sehingga jika ditotalkan menjadi sebesar Rp.3.190.000.000,00

Terbilang (tiga milyar seratus sembilan puluh juta rupiah)

12. Bahwa rincian Agen Kurnia Perigi diduga melakukan kecurangan pada tahun

2014, sebagai berikut:

-----	Bulan Januari 2014,
sebesar -----	Rp. 345.000.000,00
-----	Bulan Februari 2014,
sebesar -----	Rp. 125.000.000,00 +

Sehingga jika ditotalkan menjadi sebesar Rp. 470.000.000,00

Terbilang (empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

13. Bahwa Agen Cikokol Mujur pertama kali melakukan deposit dan diduga melakukan Kecurangan pada tanggal 30 Maret 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00. Sampai dengan Februari 2014. Agen (Tergugat II Dalam Rekonpensi) memberikan informasi kepada Penggugat I Dalam Rekonpensi melalui SMS, dengan isi SMS1000906980 #cikokolMujur#bni #20.000.000#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/03/2013#10;23;35#78912. Adapun rincian Cikokol Mujur diduga melakukan kecurangan tahun 2013, sebagai berikut:

-----	Bulan Maret 2013,
sebesar -----	Rp. 20.000.000,00
-----	Bulan April 2013, sebesar
-----	Rp .160.000.000,00
- Bulan Mei 2013, sebesar -----	Rp.
240.000.000,00	
-----	Bulan Juni 2013, sebesar
-----	Rp. .260.000.000,00
-----	Bulan Juli 2013, sebesar
-----	Rp. 340.000.000,00
-----	Bulan Agustus 2013,
sebesar -----	Rp. 260.000.000,00
-----	Bulan September 2013,
sebesar -----	Rp. 310.000.000,00
-----	Bulan Oktober 2013,
sebesar -----	Rp. 350.000.000,00
-----	Bulan November 2013,
sebesar -----	Rp. 225.000.000,00
-----	<u>Bulan Desember 2013,</u>
<u>sebesar -----</u>	<u>Rp. 310.000.000,00 +</u>

Sehingga jika ditotalkan menjadi Rp.2.475.000.000,00

Terbilang (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

14. Bahwa rincian Cikokol Mujur di duga melakukan kecurangan pada tahun 2014, sebagai berikut:

-----	Bulan Januari 2014,
sebesar-----	Rp. 345.000.000,00
-----	<u>Bulan Februari 2014</u>
<u>sebesar -----</u>	<u>Rp. 125.000.000,00 +</u>

Sehingga jika ditotalkan menjadi Rp. 470.000.000,00

Terbilang (empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

15. Bahwa jika ditotalkan kerugian yang diderita oleh Penggugat I Dalam Rekonpensi pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.142.000.000,00

16. Bahwa jika ditotalkan kerugian yang diderita oleh Penggugat I Dalam Rekonpensi pada tahun 2013 sebesar Rp 13.844.000.000,00



17. Bahwa total Top Up kelebihan pada tahun 2014 dari Penggugat I Dalam Rekonpensi kepada Tergugat II Dalam Rekonpensi yakni sebesar Rp. 2.260.000.000,00

18. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, disebabkan diketahuinya atas 4 (empat) agen yang berada dalam kepunyaan Tergugat II Dalam Rekonpensi yang diduga dilakukan kecurangan pada tanggal 08 Februari 2014, maka Penggugat I Dalam Rekonpensi menarik semua sisa saldo dari ke-4 (empat) Agen tersebut dengan rincian, sebagai berikut:

a. Agen PT Sarana Medical Prisma-----	Rp. 52.302.435,00
b. Agen Margasari -----	Rp. 26.057.692,00
c. Agen Kurnia Perigi -----	Rp. 59.747.107,00
d. Agen Cikokol Mujur -----	Rp. 36.739.345,00 +

Sehingga jika ditotalkan menjadi Rp. 174.846.579,00

Terbilang (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

19. Bahwa Total Kerugian Penggugat I Dalam Rekonpensi pada tahun 2014 Rp. 2.260.000.000,00 - Rp. 174.846.579,00 - Rp. 300.000.000,00 =Rp. 1.785.153.421,00 sehingga demikian kerugian Penggugat I Dalam Rekonpensi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. Rp.

16.781.153.421,00,- (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

20. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2014 Penggugat I Dalam Rekonpensi mengkonfirmasi kepada Tergugat II Dalam Rekonpensi, bahwa ke-4 (empat) Agen-agennya tidak ada yang masuk ke Rekening Bank Penggugat II Dalam Rekonpensi, oleh karena itu dari pihak Tergugat II Rekonpensi diperoleh penjelasan, bahwa Tergugat II Dalam rekonpensi siap bertanggungjawab dan akan memenuhi kewajiban serta membayar semua uang/dana yang belum ditransfer ke Rekening Penggugat I Dalam Rekonpensi.

21. Bahwa Tergugat II Dalam Rekonpensi mentransfer sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke Rekening Bank yang ditunjuk oleh Penggugat I Dalam Rekonpensi. Bahwa pemutusan akses online untuk menghentikan dan menutup 4 (empat) agen yang bermasalah di bawah penguasaan Tergugat II Dalam Rekonpensi untuk menghindari kerugian



yang diderita Penggugat I Dalam Rekonpensi lebih besar lagi, oleh karena itu atas konfirmasi kepada Tergugat II Dalam Rekonpensi bahwa transfer uang dari 4 (empat) agen tersebut, tidak masuk ke Rekening Bank milik Penggugat I Dalam Rekonpensi dan Tergugat II Dalam Rekonpensi menyatakan bertanggungjawab dan akan membayarkan semua dana yang belum ditransfer ke Rekening Bank milik Penggugat I Dalam Rekonpensi, maka dari itu Tergugat II Dalam Rekonpensi menyerahkan dengan menstransfer ke Rekening Bank yang ditunjuk oleh Penggugat I Dalam Rekonpensi sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan demikian kerugian atas tindakan Tergugat II Dalam Rekonpensi yang belum dipenuhi kewajiban kepada Penggugat I Dalam Rekonpensi, sebesar Rp.16.781.153.421.00,- (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

22. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2014, Tergugat II Dalam Rekonpensi atas persetujuan dari Tergugat I Dalam Rekonpensi menandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor: 1, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Djoko Triwibowo, S.H.,M.H.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, pada pokoknya menerangkan bahwa, Tergugat II Dalam Rekonpensi benar-benar dengan sah berhutang kepada Penggugat I Dalam Rekonpensi, sehubungan dengan kerjasama di bidang Pospay sebesar Rp. 16.781.153.421.00,- (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

23. Bahwa, tanggal 17 Februari 2014 selain sebagaimana tersebut pada angka 21 di atas Tergugat I Dalam Rekonpensi berdasar persetujuan dari Tergugat II Dalam Rekonpensi menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 2, yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Djoko Triwibowo, S.H.,M.H.,M.Kn. PPAT dengan daerah kerja Kabupaten Tangerang, pada pokoknya untuk menjamin terhadap pelunasan hutang sebesar Rp. 16.781.153.421.00,- (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) sejumlah uang yang dapat ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian kerjasama Pospay, berikut segala penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaharuan yang mungkin diadakan kemudian sampai sejumlah nilai tanggungan sebesar Rp. 16.781.153.421.00,- (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dari Para Tergugat Dalam Rekonpensi kepada Penggugat I Dalam Rekonpensi hingga dipenuhi hutang tersebut.

24. Bahwa pada tanggal 28 april 2014, berdasarkan Laporan Polisi No.Polisi : LP/439/IV/2014/Bareskrim, dan Bukti Lapor No.: TBL/232/IV//2014/ Bareskrim, bahwa Penggugat I Dalam Rekonpensi telah melaporkan Tergugat II Dalam Rekonpensi atas dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau pencucian uang dengan cara Tersangka (Tergugat II Dalam Rekonpensi) sebagai Agen dari Penggugat I Dalam Rekonpensi tidak menyetorkan hasil tagihan dari masyarakat ke Rekening yang sudah ditentukan sejak Juli 2012 sampai dengan Februari 2014 dan Tergugat II Dalam Rekonpensi melakukan permintaan melalui SMS (pesan singkat) kepada operator Penggugat I Dalam Rekonpensi untuk melakukan transfer seolah-olah sudah menyetorkan sejumlah uang ke Rekening Penggugat I Dalam Rekonpensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan/atau Pasal 372 KUHPidana dan Pasal 3 dan/atau Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

25. Bahwa selanjutnya, berdasarkan perintah penyidik berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat I Dalam Rekonpensi atas kelebihan transaksi Top Up Buffer Pos Pay kepada Tergugat II Dalam Rekonpensi, maka dari itu dipandang perlu untuk dilakukan Audit Khusus atas kerugian dimaksud.

26. Bahwa untuk menindaklanjuti perintah penyidik Bareskrim Polri, pada tanggal 27 Oktober 2014, telah dilakukan Audit Investigasi dari Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursahan & Sinarahardja, Nomor Izin Kantor Akuntan Publik : KEP-374/KM.6/2003, terhadap Modus Kecurangan yang Dilakukan 4 (empat) Agen Pospay Tergugat II Dalam Konpensi yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Penggugat I Dalam Rekonpensi Atas Permintaan Top Up Buffer Pospay yang Tidak Disetor Ke Rekening Bank Penggugat I Dalam Rekonpensi.

27. Bahwa terhadap hutang sebesar Rp. 16.781.153.421.00,- (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) Tergugat II Dalam Konpensi disebabkan tidakdilakukan penyetoran hasil tagihan dari masyarakat berupa Agen Pospay terhadap *billing collection* secara *real time online* Rekening Listrik,

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 37/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PDAM, Telkom, dan Finance: Adira, WOM, FIF, BAF, atas 4 (empat) Agen yang menimbulkan kerugian : (1) Sarana Medical Prisma; (2) Cikokol Mujur; (3) Kurnia Perigi; dan (4) Margasari, ke Rekening Penggugat I Dalam Rekonsensi sejak 2012 sampai dengan tahun 2014, hal tersebut Tergugat II Dalam Rekonsensi melakukan permintaan melalui SMS (pesan singkat) kepada operator Penggugat I Dalam Rekonsensi untuk melakukan transfer seolah-olah sudah menyetorkan sejumlah uang ke Rekening Penggugat I Dalam Rekonsensi, bahkan Penggugat I Dalam Rekonsensi cukup sabar memberikan toleransi dan telah mengingatkan untuk segera melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban yang belum tertunaikan, akan tetapi Tergugat II Dalam Rekonsensi belum juga melakukan pembayaran atau pelunasan, selalu menghindar dan berbelit-belit, serta mengulur-ulur waktu guna mencari-cari alasan belaka untuk menghindari kewajibannya.

28. Bahwa, karena perbuatan Tergugat II Dalam Rekonsensi sangatlah merugikan Penggugat I Dalam Rekonsensi, sehingga perbuatan Tergugat II Dalam Rekonsensi dapat *dikualifikasikan* ke dalam perbuatan melawan hukum (*pnrechtmatigdaad*) yang bersesuaian dengan Pasal 1365 KUHPerdata disebabkan tidak dilakukan penyetoran hasil tagihan dari masyarakat berupa Agen Pospay terhadap *billing collection* secara *real time online* Rekening Listrik, PDAM, Telkom, dan Finance (Adira, WOM, FIF, BAF), atas 4 (empat) Agen yang menimbulkan kerugian : (1) Sarana Medical Prisma; (2) Cikokol Mujur; (3) Kurnia Perigi; dan (4) Margasari, ke Rekening Penggugat I Dalam Rekonsensi sejak 2012 sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. 16.781.153.421.00,- (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), hal tersebut Tergugat II Dalam Rekonsensi melakukan permintaan melalui SMS (pesan singkat) kepada operator Penggugat I Dalam Rekonsensi untuk melakukan transfer seolah-olah sudah menyetorkan sejumlah uang ke Rekening Penggugat I Dalam Rekonsensi, maka wajar dan patut kiranya Tergugat II Dalam Rekonsensi dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I Dalam Rekonsensi.

29. Bahwa adapun kerugian Penggugat I Dalam Rekonsensi yang tentunya secara hukum harus dipertanggungjawabkan oleh Para Tergugat Dalam Rekonsensi, yaitu kerugian materiil dan imateriil dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil berupa Pokok Hutang sebesar Rp. 16.781.153.421,00 (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh



tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), atas kelebihan transaksi Top Up Buffer Pospay 4 (empat) Agen Tergugat II Dalam Rekonpensi dari tahun 2012 sampai dengan 2014, sebagaimana terurai dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor: 1 tanggal 17 Februari 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Djoko Triwibowo, S.H.,M.H.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang. berikut bunga sebesar Rp.2.517.173.013,00 (dua milyar lima ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga belas rupiah) dengan perhitungan setara dengan bunga bank apabila uang sebesar Rp. 16.781.153.421.00,-(enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) didepositokan selama 30 bulan (17 Februari 2014 sampai dengan 31 Agustus 2016) dengan bunga pertahun 6% (enam prosen) atau 0,5 % per bulan, maka Rp. 16.781.153.421,00,- + Rp.2.517.173. 013,00 sehingga kerugian materiil Penggugat I Dalam Rekonpensi menjadi Rp. 19.298.326.434,00 (sembilan belas milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).

- b. Kerugian immateriil atas tindakan tidak menyetorkan dan/atau lalainya pembayaran Tergugat II Dalam Rekonpensi mengakibatkan kerugian Immateriil yang sangat besar, dimana keuangan Penggugat I Dalam Rekonpensi menjadi terganggu dalam bisnisnya, mengingat banyak peluang-peluang bisnis yang seharusnya diperoleh keuntungan oleh Penggugat I Dalam Rekonpensi menjadi hilang, sehingga dapat diperkirakan kerugian Immateriil sebesar Rp. 50.000.000.000.00,- (lima puluh milyar rupiah).

30. Bahwa Guna menghindari Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini dan juga menghindari gugatan Rekonpensi tidak sia-sia, maka sudah cukup alasan hukum, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Hak Guna Bangunan Nomor: 07107/Mekarbakti, atas sebidang tanah (beserta bangunan yang berdiri di atasnya) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Agustus 2011 Nomor: 395/Mekarbakti/2011, seluas 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi), terdaftar atas nama PT. CIPUTRA RESIDENCE, berkedudukan di Tangerang, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.21.02.07565; terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Panongan, Kelurahan Mekarbakti, Jl. Perumahan Citra Raya



(dikenal dengan Jl. Park View Residence) Blok Y-17 No.20, RT..002 RW.014 yang diperoleh Suyudi (Tergugat I Dalam Rekonpensi) berdasarkan Penegasan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citraraya Tangerang Nomor: 0133/CR-DL/PPJB/ SGP 01/SGM/HA/AH/HM/XI/2013 tanggal 08 November 2013.

31. Bahwa untuk menjamin, dilaksanakan dan dipatuhi putusan oleh Para Tergugat Dalam Rekonpensi, maka Penggugat I Dalam Rekonpensi mohon melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini agar Para Tergugat Dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya untuk tiap hari keterlambatan dalam melaksanakan dan memenuhi isi putusan kepada Penggugat I Dalam Rekonpensi secara tunai dan seketika.

32. Bahwa karena gugatan Rekonpensi dari Penggugat I Dalam Rekonpensi ini, didasarkan pada bukti-bukti yang otentik sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 180 HIR, maka sangat berdasar apabila terhadap putusan dalam perkara gugatan Rekonpensi ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun dalam putusan tersebut ada bantahan, banding ataupun kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka sangat beralasan secara hukum kiranya, Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutus perkara a *quo*, adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

II. DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

III. DALAM REKONPENSİ :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Dalam Rekonpensi dari Penggugat I Dalam Rekonpensi seluruhnya.
2. Menghukum secara tanggung renteng Para Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar hutang sebesar Rp. 16.781.153.421,00 (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), atas Kelebihan Transaksi Top Up Buffer Pospay 4 (empat) Agen sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Februari 2014, yang menimbulkan kerugian : (1) Sarana Medical Prisma; (2) Cikokol Mujur; (3) Kurnia Perigi; dan (4) Margasari, yang dikelola oleh Tergugat II Dalam Rekonpensi kepada Penggugat I Dalam Rekonpensi secara tunai dan sekaligus
3. Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonpensi, telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang sangat merugikan Penggugat I Dalam Rekonpensi.
4. Menyatakan, pemblokiran dan/atau pemutusan akses online Pospay untuk menghindari kerugian yang lebih besar oleh Penggugat I Dalam Rekonpensi terhadap Tergugat II dalam Rekonpensi, adalah sah dan mengikat.
5. Menyatakan sah, berkekuatan hukum dan mengikat Akta Pengakuan Hutang, tanggal 17 Februari 2014, Nomor 01, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Djoko Triwibowo, S.H.,M.H.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang antara Tergugat II Dalam Rekonpensi dengan Penggugat I Dalam Rekonpensi.
6. Menyatakan sah, berkekuatan hukum dan mengikat Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, tanggal 17 Februari 2014, Nomor 02/2014., yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Djoko Triwibowo, S.H.,M.H.,M.Kn. PPAT dengan daerah kerja Kabupaten Tangerang antara Tergugat I Dalam Rekonpensi (Suyudi) dengan Penggugat I Dalam Rekonpensi.
7. Menghukum Tergugat I Dalam Rekonpensi untuk menyerahkan berupa: Hak Guna Bangunan Nomor : 07107/Mekarbakti, atas sebidang tanah (beserta bangunan yang berdiri di atasnya) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Agustus 2011 Nomor : 395/Mekarbakti/2011, seluas 160 M² (seratus enam puluh meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), terdaftar atas nama PT CIPUTRA RESIDENCE, berkedudukan di Tangerang, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.21.02.07565; terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Panongan, Kelurahan Mekarbakti, Jl. Perumahan Citra Raya (dikenal dengan Jl. Park View Residence) Blok Y-17 No.20, RT.002 RW.014 yang diperoleh Suyudi (Tergugat I Dalam Rekonpensi) berdasarkan Penegasan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citraraya Tangerang Nomor : 0133/CR-DL/PPJB/SGP 01/SGM/HA/AH/HM/XI/2013 tanggal 08 November 2013 dalam keadaan kosong kepada Penggugat I Dalam Rekonpensi.

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan {*Conservatoir Beslag*) berupa: Hak Guna Bangunan Nomor: 07107/Mekarbakti, atas sebidang tanah (berserta bangunan yang berdiri di atasnya) sebagaimana diuraikan

dalam Surat Ukur tanggal 18 Agustus 2011 Nomor: 395/Mekarbakti/2011, seluas 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi), terdaftar atas nama PT. Ciputra Residence, berkedudukan di Tangerang, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.21.02.07565; terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Panongan, Kelurahan Mekarbakti, Jl. Perumahan Citra Raya (dikenal dengan Jl. Park View Residence) Blok Y-17 No.20, RT.002 RW.014 yang diperoleh Suyudi (Tergugat I Dalam Rekonpensi) berdasarkan Penegasan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citraraya Tangerang Nomor: 0133/CR-DL/PPJB/SGP 01/SGM/HA/AH/ HM/XI/2013 tanggal 08 November 2013.

9. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I Dalam Rekonpensi atas kerugian materiil sebesar Rp. 19.298.326.434,00 (sembilan belas milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 50.000.000.000.00,- (lima puluh milyar rupiah), secara tunai dan sekaligus.

10. Menghukum Para Tergugat Dalam Konpensi secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan putusan kepada Penggugat I Dalam Rekonpensi secara tunai dan sekaligus.

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 37/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menyatakan putusan daiam perkara ini, dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitveerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi.
12. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, II, telah mengajukan jawabannya pada tanggal 12 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II salah alamat dan tidak beralasan sama sekali, karena Tergugat II hanya menyampaikan informasi bahwa ada selisih antara tergugat I dan Penggugat II yang melakukan deposit yang di lakukan ke rekening tergugat I.
2. Tergugat II tidak mengetahui kesepakatan antara Penggugat I dan Pengguat II dengan Pihak Tergugat I dikarenakan informasi selisih deposit yang dikirimkan penggugat II ke rekening tergugat I dikarenakan tidak mempunyai wewenang dalam hal tersebut.
3. Tidak benar dalil Penggugat bahwa 7 (tujuh) agen tersebut dalam status blokir dikarenakan selisih yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I dengan data sebagai berikut:

Kd Agent	Nama Agent	STATUS
9812980	PTSMP	Blokir
9814892	MARGASARI	Blokir
9816560	KURNIA PERIGI	Blokir
9816683	KORELET NUJUR	Tidak Blokir
9817071	TIGA RAKSA	Tidak Blokir
9818544	PEUSAR MEKAR BAKTI	Tidak Blokir
9816985	CIKOKOL MUJUR	Blokir

4. Tidak benar dalil Penggugat bahwa fee yang dibayarkan adalahsejumlah Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus rupiah),sedangkan fee bulan Januari dan februari 2014 sebesar 6.190.850 sudah dengan rincian terlampir.



- Bulan Januari 2014

Kd Agent	Nama Agent	Bsu
9812980	PTSMP	1.194.300
9814892	MARGASARI	1.305.700
9816560	KURNIA PERIGI	955.350
9816683	KORELET NUJUR	284.400
9817071	TIGA RAKSA	72.600
9818544	PEUSAR MEKAR	28.600
	BAKTI	
9816985	CIKOKOL MUJUR	932.500
	JUMLAH	4.773.450

Bulan Februari 2014

Kd Agent	Nama Agent	Bsu
9812980	PTSMP	323.100
9814892	MARGASARI	372.150
9816560	KURNIA PERIGI	227.700
9816683	KORELET NUJUR	85.650
9817071	TIGA RAKSA	70.700
9818544	PEUSAR MEKAR	60.850
	BAKTI	
9816985	CIKOKOL MUJUR	277.250
	Jumlah	1.417.700

Atas dasar dalil dan alasan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat II memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini unyuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugagatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak mempunyai dasar hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat II memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V, telah mengajukan jawabannya pada tanggal 12 Oktober 2016 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah lembaga kuasa, bukan lembaga jaminan. Untuk menjadi lembaga jaminan SKMHT tersebut harus diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 menyatakan bahwa; Terhadap tanah-tanah yang belum terdaftar (belum bersertipikat), SKMHT wajib diikuti dengan pembuatan APHT dalam jangka



waktu 3 (tiga) bulan sesudah diberikan. Apabila persyaratan tentang jangka waktu tersebut tidak dipenuhi, maka SKMHT menjadi batal demi hukum (*nool and voidg*).

2. Bahwa Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 2 tanggal 17 Februari 2014 telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 17 Mei 2014 tanpa diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, maka sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Hak Tanggungan SKMHT tersebut menjadi batal demi hukum.

3. Berdasarkan ketentuan yang diterangkan pada butir 1 dan 2 di atas maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat V adalah gugatan yang kabur, tidak jelas dan sekaligus *error in persona*, karena secara hukum sudah tidak ada lagi hubungan hukum antara Tergugat V dengan Penggugat I dan II terkait dengan Akta Surta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tersebut sebagaimana didalilkan Penggugat I dan II dalam gugatannya.

- Oleh sebab itu gugatan Penggugat I dan II terhadap Tergugat V adalah gugatan yang keliru dan salah alamat. Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor 1 tanggal 17 Februari 2014 batal demi hukum, karena dalam faktanya Akta Pengakuan Hutang Nomor 1 tanggal 17 Februari 2014 senilai Rp. 16.781.153.421,- (Enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) tersebut telah ditandatangani dengan sempurna oleh kedua belah pihak yaitu oleh pihak Penggugat II (dengan mendapat persetujuan dari Penggugat I) dengan pihak Tergugat I dan dibuat berdasarkan pada Buku Rekapitulasi Top-Up Tahun 2012, 2013, 2014 yang dibuat oleh Tergugat I untuk dan atas nama Agen Pos Sarana Medical Prisma, Margasari, Kurnia Parigi dan Cikokol Mujur milik

Tergugat II dan telah ditandatangani pula oleh Penggugat II dengan Tergugat I diatas meterai cukup yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pengakuan Hutang tersebut. Apabila besarnya jumlah hutang sebagaimana termaktub dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut tidak disetujui oleh Penggugat II niscaya Penggugat II tidak akan mau menandatangani Akta Pengakuan Hutang tersebut.



2. Dengan telah ditandatanganinya Akta Pengakuan Hutang Nomor 1 tanggal 17 Februari 2014 beserta lampirannya berupa Daftar Rekapitulasi Top-Up Tahun 2012, 2013, 2014 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pengakuan Hutang tersebut oleh Penggugat II dengan Tergugat I maka merupakan bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi tentang keberadaan dan kebenaran dari Akta Pengakuan Hutang tersebut.

Didalam Pasal 1338 KUH.Perdata dinyatakan bahwa "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang".

3. Tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Akta Pengakuan Hutang tersebut ditandatangani dibawah tekanan dari para Tergugat.

Bahwa Tergugat V selaku Pejabat Umum tidaklah mungkin ikut memberikan tekanan kepada pihak Penggugat, karena Tergugat V menyadari betul bahwa tugas Tergugat V selaku Pejabat Umum hanyalah *mengkontatir* (mencatat apa yang dimintakan dan dimuat didalamnya oleh para pihak).

Bahwa faktanya Akta Pengakuan Hutang Nomor 1 tanggal 17 Februari 2014 tersebut didahului dengan melalui negosiasi-negosiasi panjang antara Penggugat II dengan Tergugat I yang dimulai sejak hari Jumat sore tanggal 14 Februari 2014 bertempat di rumah Tergugat V dan kemudian dilanjutkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 dimana Penggugat II ditunggu-tunggu di Kantor Tergugat V sejak Pukul 10.00 WIB namun tidak datang-datang. Akhirnya Penggugat II datang ke Kantor Tergugat V sekitar pukul 19.00 WIB dan terjadi negosiasi-negosiasi kembali yang sangat panjang hingga sekitar Pukul 22.00 WIB dimana pada akhirnya Penggugat II menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut. Sehubungan dengan telah adanya titik temu/kesepakatan dari hasil negosiasi-negosiasi yang dilakukan secara intens antara Penggugat II dengan Tergugat I, maka ditandatanganilah Akta Pengakuan Hutang Nomor 1 tanggal 17 Februari 2014 di tempat tinggal Penggugat yaitu di perumahan Citra Raya Tangerang Blok Y-17 Nomor 20 dihadapan Penggugat II dengan Tergugat I yang didahului dengan pembacaan akta oleh Tergugat V selaku Notaris/PPAT dihadapan para pihak. Adapun tidak dibacakannya akta tersebut dihadapan Tergugat I karena dilarang oleh Tergugat II dengan alasan Penggugat I sedang



terbaring sakit dan cukup Penggugat II saja yang meminta tanda tangan kepada Penggugat I sebagai tanda persetujuannya.

Tidak dibacakannya Akta Pengakuan Hutang dihadapan Penggugat I karena disamping Tergugat V percaya kepada kata-kata Penggugat II selaku istri dari Tergugat I yang mengatakan bahwa suaminya sedang terbaring sakit, juga karena menghormati Penggugat II selaku tuan rumah tidak dapat dijadikan dalih bahwa Akta Pengakuan Hutang tidak dibacakan dihadapan Penggugat I karena pada faktanya Akta Pengakuan Hutang tersebut telah ditandatangani pula oleh Penggugat I melalui Penggugat II. Sebelum menandatangani Akta Pengakuan Hutang tersebut pasti Penggugat II selaku istri Penggugat I telah menjelaskan Kepada Penggugat I mengenai maksud dibuatnya Akta Pengakuan Hutang tersebut. Untuk memastikan keaslian tanda tangan Penggugat I, segera seteah Akta Pengakuan Hutang ditandatangani baik oleh Penggugat II maupun Penggugat I, Tergugat V langsung melakukan pencocokan tanda tangan Penggugat I tersebut dengan tanda tangan Penggugat I yang ada pada bukti identitas Penggugat I berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ada pada Tergugat V dan ternyata cocok sekali sehingga timbul keyakinan bagi Tergugat V bahwa Akta Pengakuan Hutang tersebut telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

4. Memang benar bahwa Akta Pengakuan Hutang 1 tanggal 17 Februari 2014 tersebut ditandatangani pada waktu hampir tengah malam yaitu pada pukul 23.50 WIB namun hal ini tidak melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris.

Didalam Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa :

Kewajiban Notaris adalah memberikan pelayanan sesuai ketentuan Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Agar diingat bahwa Notaris bukan pengusaha, namun Pejabat Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani masyarakat kapanpun dibutuhkan.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat V memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat V tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
- Menghukum Penggugat I dan II untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Tergugat V senilai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Memperhatikan serta mengutip turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 803/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 24 Mei 2017, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat V dalam kompensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat dalam kompensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekompensi

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekompensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi Dan Rekompensi

- Menghukum Para Penggugat dalam kompensi dan Penggugat dalam rekompensi untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya dari besarnya jumlah biaya perkara Rp 4.026.000,- (empat juta dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 803/Pdt.G/2015/PN.Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2017 Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 803/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 24 Mei 2017. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 37/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 26 Februari 2018, 26 Juli 2017, 23 Februari 2018, 7 Februari 2018, 11 Oktober 2017;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 803/Pdt.G/2015/PN.Tng kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2017 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 26 Februari 2018, 26 Juli 2017, 23 Februari 2018, 5 September 2017, 11 Oktober 2017 untuk mempelajari atau memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 803/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 24 Mei 2017, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 803/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 24 Mei 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya itu harus dikuatkan;

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 37/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 803/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 24 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 22 April 2019 oleh kami Dr.Wahidin, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Masruddin Caniago, S.H.,M.H. dan M.CH.Sjamtri Endi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Poedji Rahardjo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Masruddin Caniago, S.H.,M.H.

DR.Wahidin, S.H.,M.Hum.



M.CH.Sjamtri Endi, S.H.

Panitera Pengganti,

Poedji Rahardjo, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1.	Meterai	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi.....	Rp. 10.000,-
3.	Administrasi.....	Rp. 134.000,- +
<hr/>		
	Jumlah	Rp. 150.000,-

(Terbilang : Seratus lima puluh ribu rupiah)